



PEMERINTAHAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Jl. Wolter Monginsid Komplek Perkantoran Bupati Telp. 0541-6669192
Website : <http://perkim.kukarkab.go.id> Email : disperkim@kukarkab.go.id TENGGARONG 75511

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR :**

B-57/SET.II/500.12.6.4/07/2026

TENTANG

**PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
NOMOR P-8306/DPKP/SET/500.12.6.4/07/2023 TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS LAYANAN
INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

- Menimbang** : a. Bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan serta guna mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah dan wajar sesuai dengan standar yang dibuat secara nasional perlu didukung dokumentasi yang lengkap, akurat dan faktual;
- b. bahwa untuk merencanakan, mengorganisasikan dan melaksanakan kegiatan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi menuju Pelayanan Informasi yang cepat, mudah dan wajar di Kabupaten Kutai Kartanegara, perlu menunjuk Petugas Layanan Informasi dan Dokumentasi Pelaksana;
- c. bahwa terdapatnya perubahan nomenklatur jabatan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf (a), (b), dan huruf (c) diatas dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman tentang Pembentukan Petugas Layanan Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

Undang-Undang

- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
- 10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
- 11. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 70 Tahun 2010 tentang Tata Cara Layanan Informasi Publik Kabupaten Kutai Kartanegara;
- 12. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 28 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013 Nomor 28).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN NOMOR P-8306/DPKP/SET/500.12.6.4/07/2023 TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
- KESATU** : Penunjukan Petugas Layanan Informasi dan Dokumentasi Pelaksana dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Petugas Layanan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut :
- a. Membantu Petugas Layanan Informasi dan Dokumentasi Kabupaten untuk memberikan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan OPD masing-masing sesuai dengan Tugas dan Fungsinya;
 - b. menyampaikan Informasi dan Dokumentasi kepada petugas layanan informasi dan dokumentasi secara berkala dan sesuai kebutuhan;
 - c. mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID;
 - d. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberikan pelayanan informasi kepada publik;
 - e. melakukan verifikasi bahan informasi publik;
 - f. melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan bersama PLID Kabupaten;
 - g. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
 - h. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
 - i. dan menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Petugas Layanan Informasi dan Dokumentasi dalam melaksanakan tugasnya harus senantiasa berpedoman kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan secara berkala melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada PPID Kabupaten Kutai Kartanegara.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
- KELIMA** : Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor P-8306/DPKP/SET/500.12.6.4/07/2023 Tentang Pembentukan Petugas Layanan Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara tidak berlaku lagi;

KEENAM

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 8 Juli 2026





Ditandatangani secara elektronik oleh :
Plt. KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
M. AIDIL, SE., M.Si.
PEMBINA TINGKAT I



- Tembusan :**
- 1. Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara di - Tempat. *(sebagai laporan)*
 - 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara di - Tempat.
 - 3. Ketua PLID Kabupaten Kutai Kartanegara di - Tempat.
 - 4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN : PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN NOMOR P-8306/DPKP/SET/500.12.6.4/07/2023.

NOMOR : B-57/SET.I/500.12.6.4/07/2026

TENTANG : PENUNJUKAN PETUGAS LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

SUSUNAN DAN PERSONALIA
PETUGAS LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

I.	Pengarah	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
II.	PPID Pelaksana		
	Ketua	Sekretaris Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
	Sekretaris	Kasubbag. Umum Ketatalaksanaan dan Kepegawaian	
	Admin Website	Muhammad Rhevaldi Apriyanto, S.Kom	
	Admin Sp4n Lapor	Renaldi Oktafianur	
III.	Bidang Pendukung		
	Sekretariat PLID	1.	Kepala Kepala Subbagian Umum, Ketatalaksanaan, dan Kepegawaian
		2.	Mardiana, S.E
	Bidang Pengolahan	1.	Kepala Bidang Kawasan Permukiman
		2.	JF. Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Bidang Kawasan Permukiman
	Bidang Pelayanan Dokumentasi	1.	Kepala Bidang Perumahan
		2.	JF. Penata Kelola Bidang Perumahan
	Bidang Fasilitas	1.	Kepala Bidang Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi
		2.	Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Utilitas Umum

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 8 Juli 2026





Ditandatangani secara elektronik oleh :
Plt. KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
M. AIDIL, SE., M.Si.
PEMBINA TINGKAT I

